

BAB III

TINJAUAN TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PADA PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK CANDISARI

3.1. Tinjauan Perpajakan

3.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menopang pendapatan nasional sebesar 70% dari seluruh penerimaan pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Disamping itu ada beberapa *definisi pajak menurut Undang-Undang* dan dari berbagai ahli di bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki inti yang sama, *pengertian pajak* yang dimaksud antara lain:

1. Pajak menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam buku Resmi (2013) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak tersebut kemudian dikoreksinya, dan berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.

3. Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Resmi (2013) mengemukakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, sehingga Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerinntah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dalam menjalankan proses pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak maka dibentuklah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan perpajakan negara di Indonesia yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang ada di bawah naungan Kementrian Republik Indonesia.

3.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014), pajak memiliki memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:

1. Fungsi *Budgetir* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetir*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan dikenakan terhadap barang barang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah.makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para penguasa terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain lain : dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi : dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *Tax Holiday* : dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Ciri-ciri Pajak

Menurut Waluyo (2013) ciri-ciri dari pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

3.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya menurut Resmi(2013), antara lain :

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi

(pertanggung), untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlakukan pembayaran premi.

2. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk yang didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlakukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan kepada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Sehingga pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang yaitu berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya, yang tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham *Oraganische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Sehingga setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa

penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

3.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), tata cara pemungutan pajak antara lain:

Stelsel Pajak

1. Stelsel nyata (*real stelsel*)

Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

3.1.6 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Hal ini dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

3.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangatlah mempengaruhi penerimaan negara. Oleh karena itu, untuk mendukung optimalisasi penerimaan dari sektor pajak diperlukan sistem atau teknik pemungutan pajak yang tepat dan strategis. Menurut Resmi (2013) Indonesia menganut 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem yang memberi wewenang kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari *Official Assessment System* ialah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

3. *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari *Self Assessment System* ialah:

- a. Wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, dari mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

4. *Withholding System*

Withholding System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri dari *Withholding System* ialah memiliki wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

3.2. Tinjauan Wajib Pajak

3.2.1 Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah seseorang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melakukan kewajiban perpajakan yang dikhususkan kepada setiap orang yang telah memiliki penghasilan.

3.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 1. a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 2. b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 3. c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

3.2.3 Hak-hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT
5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak
6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak
7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah
9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak
11. Mengajukan keberatan dan banding

3.2.4 Jenis Wajib Pajak

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap

orang pribadi wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP antara lain:

1. Sarana dalam administrasi perpajakan.
 2. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 3. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
 4. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
2. Wajib Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi koleksi dan bentuk usaha tetap.

Sehingga semua badan yang bergerak dibidang usaha yang mencari laba / profit dan non profit / nirlaba merupakan badan yang mempunyai kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP.

3.3. Tinjauan Pajak Penghasilan

3.3.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPH) ialah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi.
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Subjek pajak badan.
4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 3.1
Ketentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri

KETERANGAN	SUMBEN PAJAK ORANG PRIBADI	
	DALAM NEGERI	LUAR NEGERI
Tempat tinggal	Di Indonesia	Tidak di Indonesia
Atau berada di Indonesia	Lebih 183 hari dalam 12 bulan	Tidak lebih 183 hari dalam 12 bulan
Atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia	Berniat tinggal di Indonesia	Tidak berniat tinggal di Indonesia

Sumber: Muljono (2010)

3.4. Tinjauan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

3.4.1 Definisi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal 6 ayat (3) UU PPh.

PTKP hanya diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka dapat diartikan PTKP sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang ditentukan UU PPh.

3.4.2 Manfaat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari wajib pajak orang pribadi di SPT Tahunannya. Penghasilan kena pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dihitung dari hasil pengurangan PTKP terhadap penghasilan neto wajib pajak dalam setahun. PTKP memiliki manfaat yaitu apabila penghasilan neto orang pribadi dalam setahun jumlahnya tidak melebihi PTKP, maka tidak akan terutang PPh dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3.5. Tinjauan Terhadap Dampak Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Candisari

3.5.1 Dasar Hukum Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Perubahan tarif PTKP tidak selalu naik tiap tahunnya. Tarif PTKP pada tahun 2017 ini masih sama dengan tahun 2016. Aturan perubahan PTKP mengacu pada:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
- Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101/PMK/010/2016.
- Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 102/PMK.010/2016

3.5.2 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi / perseorangan.

Tabel 3.2
Perubahan Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dasar Hukum	Untuk diri Wajib Pajak	Tambahan untuk WP Kawin	Istri Bekerja	Tanggunganan Keluarga	Muali Berlaku
PMK Nomor 162/PMK.011/2012	24.300.000	2.025.000	24.300.000	2.025.000	1 Januari 2013
PMK Nomor 122/PMK.010/2015	36.000.000	3.000.000	36.000.000	3.000.000	1 Januari 2015
PMK Nomor 101/PMK.010/2016	54.000.000	4.500.000	54.000.000	4.500.000	Tahun 2016

Sumber: Undang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pelaksanaan
(data diolah)

Untuk keluarga Wajib Pajak yang memiliki tanggungan penuh terhadap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dengan maksimal tanggungan 3 (tiga). Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dan semenda ialah:

1. Sedarah

- Lurus satu derajat : Ayah, ibu, anak kandung
- Ke samping satu derajat : Saudara kandung

2. Semenda

- Lurus satu derajat : Mertua, anak tiri
- Ke samping satu derajat : Saudara Ipar

Dari Tabel 3.2 dilihat bahwa kenaikan PTKP tidak selalu naik tiap tahunnya. Pada tahun pajak 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 18 April 2012 yang menggantikan UU No. 36 Tahun 2008.PTKP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2013.

Kemudian pada tahun 2015, yang diberlakukan pada 1 Januari 2015, pemerintah telah menaikkan PTKP wajib pajak orang pribadi sebesar 48% atau Rp 11,7 juta menjadi Rp 36 juta setahun, dari sebelumnya Rp 24,3 juta. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Meski PTKP dinaikkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

mencatat, realisasi penerimaan pajak tahun lalu naik 7,15 % menjadi Rp 1.055,61 triliun, dibanding tahun 2014 sebesar Rp 985,13 triliun.

Pada tahun 2016 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui usulan pemerintah dalam kenaikan PTKP sebesar 50% dari Rp 36 juta per tahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan.

PTKP merupakan pengurang penghasilan neto individu untuk menentukan berapa sebenarnya penghasilan kena pajak (PKP) atas individu tersebut. Semakin besar PTKP, semakin kecil PKP-nya, dan semakin besar *take home pay*-nya. Sebaliknya, semakin kecil PTKP, semakin besar PKP-nya, dan semakin kecil *take home pay*-nya. Kenaikan PTKP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, karna disatu sisi kenaikan PTKP dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 akan berkurang sehingga menimbulkan *potential loss*. *Potensi loss* adalah selisih antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan pajak, hal ini dapat disebabkan karena:

- (1) ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,
- (2) kerugian karena tindakan aparat pajak, dan
- (3) kerugian karena tindakan wajib pajak.

3.5.3 Deskripsi Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tabel 3.3
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Tahun 2014 -2016
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari Semarang

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif
2014	80.520	79.609
2015	86.143	85.197
2016	91.439	90.485

Sumber: KPP Candisari (data diolah)

Dapat dilihat bahwa pada Tabel 3.3 tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari sebesar 80.520 dan terdapat 79.609 Wajib Pajak yang efektif. Kemudian pada tahun 2015 terdapat 86.143 Wajib Pajak yang terdaftar dan 85.197 Wajib Pajak yang efektif. Sedangkan sebesar 91.439 Wajib Pajak terdaftar dan 90.485 Wajib Pajak yang efektif pada tahun 2016.

Tabel 3.4
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi Tahun 2014-2016
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari

Tahun	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak
2014	124.730.554.308	157.518.665.265
2015	166.578.775.000	177.958.750.191
2016	204.270.225.000	168.244,534.297

Sumber: KPP Candisari (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3.4 memperlihatkan bahawa pencapaian penerimaan pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Candisari selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun 2014 rencana penerimaan pajak sebesar 124.730.554.308 dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 157.518.665.265. Kemudian pada tahun 2015 penerimaan pajak melebihi realisasi yaitu sebesar 177.958.750.191 dengan rencana sebesar 166.578.775.000. Dan pada tahun 2016 realisasi mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 168.244,534.297 dan rencana sebesar 204.270.225.000.

3.5.4 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Wajib Pajak

Tabel 3.5
Perubahan jumlah Wajib Pajak Pada Tahun 2014-2016
di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Candisari

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Efektif	Perubahan	%
2014	80.520	79.609	(911)	98,87%
2015	86.143	85.197	(946)	98,90%
2016	91.439	90.485	(954)	98,96%

Sumber: KPP Candisari (data diolah)

Dibawah ini adalah rumus presentase:

$$\text{PRESENTASE PENERIMAAN PAJAK} = \frac{\text{Wajib Pajak Terdaftar}}{\text{Wajib Pajak Efektif}} \times 100 \%$$

Dapat dilihat dari Tabel 3.5 bahwa pada perubahan jumlah Wajib Pajak dari tahun 2014 hingga 2016 kurang efektif, dilihat dari selisih Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak efektif. Rasio perubahan pada tahun 2015 mengalami *shortfall* yang paling tinggi. Hal ini berdampak secara langsung terhadap pendapatan Pajak Penghasilan yang tidak memenuhi target. Pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak terdaftar sebesar 80.520 membandingkan dengan Wajib Pajak efektif sebesar 79.609 dengan perubahasan sebesar 911 dan presentase sebesar 98,87%. Pada tahun 2015 Wajib Pajak terdaftar sebesar 86.143 membandingkan dengan Wajib Pajak efektif sebesar 85.197 dengan perubahan sebesar 946 dan presentase sebesar 98,90%. Dan pada tahun 2016 wajib pajak terdaftar sebesar 91.439

dengan membandingkan dengan Wajib Pajak efektif sebesar 90.485 dengan perubahan sebesar 954 dan presentase sebesar 98,96%.

Berdasarkan data tersebut, perubahan Wajib Pajak kurang efektif. Dilihat dari selisih Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak efektif semakin meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2016. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

3.5.5 Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak

Tabel 3.6
Perubahan Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Candisari

Tahun	Rencana Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Perubahan	% Penerimaan Pajak
2014	124.730.554.308	157.518.665.265	32.788.110.957	126,28%
2015	166.578.775.000	177.958.750.191	11.379.975.191	106,83%
2016	204.270.225.000	168.244,534.297	36.025 690.703	82,36%

Sumber: KPP Candisari (data diolah)

Dibawah ini adalah rumus presentase dari penerimaan pajak:

$$\text{PRESENTASE PENERIMAAN PAJAK} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Rencana Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Dapat dilihat dari Tabel 3.6 persentase penerimaan pajak mengalami penurunan. Perubahan PTKP di Kantor Pelayanan Pajak Candisari pada tahun 2014 sebesar Rp.32.788.110.957 dengan presentase sebesar 126,28% telah melebihi rencana penerimaan pajak yang sebesar Rp.124.730.554.308 dengan realisasi sebesar Rp.157.518.665.265. Kemudian pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak juga melebihi target yang di perkirakan dengan presentase sebesar 106,83%. dengan rencana penerimaan sebesar Rp.166.578.775.000 dan realisasi sebesar

Rp.177.958.750.191 sehingga memiliki perubahan sebesar Rp.11.379.975.191. Dan pada tahun 2016 penerimaan pajak mengalami penurunan dengan presentase sebesar 82,36%.